

Noken dan korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi pada era otonomi khusus di Papua

Bonafasius Bao^{a*}, PRT. Paramma^b, Anitha Nurak^c, Hendrik V. Ayomi^d

Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Jl. Raya Sentani Abepura, Padang Bulan, Abepura-Kota Jayapura, Papua, Indonesia

^a bonefasius0@gmail.com; ^b paul_paramma@yahoo.com; ^c anitahnurak@gmail.com;

^d vvallen34@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Dimasa lampau orang-orang asli Papua (*indigenous Papuan*) memiliki cara yang unik dalam budayanya untuk mengajarkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, keterbukaan, dan kewibawaan. Nilai-nilai ini terkandung dalam noken. Noken adalah produk kerajinan tangan terbuat dari bahan alami yang fungsinya sama seperti kantung digunakan untuk mengisi hasil panen, barang-barang belanjaan, kebutuhan pribadi dan dipakai dalam upacara sebagai cenderamata serta sebagai aksesoris untuk kaum perempuan. Filosofi Noken ini sarat nilai, termasuk dalam hal transparansi dan integritas yang mana orang Papua telah diajarkan budaya antikorupsi sejak awal. Namun hal tersebut kontradiktif dengan keadaan masa kini, dimana praktek korupsi meningkat terutama dikalangan pemangku jabatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis degradasi budaya antikorupsi pasca pemberlakuan otonomi khusus Papua dengan menggunakan perspektif kualitatif yaitu menggali informasi dari informan terpilih melalui diskusi kelompok terbatas (FGD) dan wawancara (*in-depth interview*). Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyebab degradasi budaya antikorupsi karena adanya perubahan gaya hidup konsumtif dan lemahnya pengawasan, sistem politik berbiaya tinggi dan alur birokrasi yang berbelit-belit. Konsekuensinya adalah pudarnya budaya antikorupsi berbasis noken, ketergantungan terhadap dana otonomi khusus dan semakin menajamnya konflik sosial. Untuk itu dibutuhkan political dan good will pemangku kepentingan untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur Noken melalui internalisasi nilai dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Korupsi; Budaya; Noken; Integritas; Transparansi; Papua.

How to Cite: Bao, B., Paramma, P., Nurak, A., & Ayomi, H. V. (2023). Noken and corruption: Degradation of cultural anti-corruption values in the era of special autonomy in Papua. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 109-120. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.984>



Pendahuluan

Studi ini berawal dari kegelisahan akademik terutama ketika menyaksikan marak dan masifnya perilaku para elit Papua menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Distribusi kewenangan politik - pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal berdampak terjadinya gegar budaya (*cultural shock*), bahkan menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Gegar budaya terjadi akibat ketidak-seimbangan antara aspek kognitif dengan praktik hukum dalam hal perubahan mendadak Papua menjadi daerah otonomi khusus, dan mendapatkan aliran dana yang deras dari pusat, dan tidak terawasi secara efektif. Dalam hal ini warisan budaya Noken yang berisi nilai-nilai kejujuran dan transparansi menjadi tidak berdaya menghadapi perubahan akibat kebijakan menjadikan Papua sebagai daerah otonomi khusus. penelitian ini bersifat multidisipliner yang paling tidak menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi sampai psiko-sosial.

Selama ini, fokus perhatian para peneliti dan akademisi mengenai isu korupsi dan transparansi di Papua tidak terlalu membanggakan. La Pona dalam bukunya secara terang-terangan menuding bahwa para akademisi belum memandang perilaku korupsi sebagai sumber masalah utama pembangunan di Papua. Memang, media kita dibanjiri berita *up to date* terkait dugaan korupsi dan penangkapan para perampok uang negara (Pona, 2016). Namun upaya mencari akar persoalan perilaku menyimpang tersebut tidak benar-benar dilakukan secara serius, terbukti dengan tidak memadainya literatur/referensi akademik mengupas dalam mengenai potensi, akar, sebab sampai akibat perilaku koruptif di Papua. Penelitian Suharyo mengindikasikan bahwa korupsi di Papua marak karena tebang pilih penegakan hukum akibat pertimbangan politik (Suharyo, 2018).

Dimasa lalu orang asli Papua mempunyai ciri khas hidup yang mengedepankan rasa kebersamaan, harmonis dengan alam dan sesama. Namun keluhuran hidup yang dulu pernah jaya sudah tidak terimplementasi sepenuhnya dalam praktik hidup di masa kini. Hukum adat Papua misalnya, secara normatif menempatkan tindakan pencurian jauh lebih hina dan tidak bermartabat dibandingkan dengan tindakan pelanggaran hukum adat lainnya misalnya pembunuhan atau pemujaan terhadap roh leluhur. Tindakan pembunuhan pada situasi tertentu malah kadang dianggap tindakan kesatria. Klan dan masyarakat datang bahu-membahu mengumpulkan harta benda untuk membayar tuntutan ganti rugi kepala (nyawa) dari pihak keluarga korban. Tindakan mencuri dianggap memalukan, merusak, menghina bahkan merendahkan martabat keluarga sehingga pelaku pencurian harus mempertanggungjawabkan tindakannya melalui penghukuman, bahkan pada hukum adat tertentu dalam bentuk “dipanah” (Muhlizi, 2014).

Lalu bagaimanakah nilai-nilai luhur yang jujur dan terbuka sebagaimana dalam filosofi noken itu diterapkan dalam masyarakat Papua kontemporer? Motivasi studi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengukur kadar integritas individu dari suku tertentu. Namun akan menjelaskan kaitan antara nilai filosofis noken yang tidak bisa menahan datangnya perubahan di Papua akibat kebijakan otonomi khusus selama lebih 20 tahun.

Aspek pertama yang dianggap paling berperan mengaburkan transparansi masyarakat Papua adalah aspek aliran dana Otonomi Khusus yang tidak terkontrol membuat masyarakat mengalami gejala “*Culture Shock*” dimana para elit maupun masyarakat luas secara tiba-tiba mendapat kurcuan dana otonomi dengan jumlah besar namun tidak siap dari sisi mental dan pengetahuan yang cukup. Gegar budaya terjadi karena masyarakat yang sebelumnya hidup harmonis menyatu dengan alam tiba-tiba bergeser menjadi masyarakat urban dengan ciri konsumtif. Gegar budaya juga terjadi karena masyarakat yang selama ini hidup sederhana yang homogen dalam komunitasnya masing-masing mulai merasakan kehidupan urban yang cenderung individualis, konsumtif, dan hedonis. Pendangkalan nilai-nilai tersebut diakibatkan oleh rendahnya perhatian pemerintah, institusi agama seperti gereja bahkan lembaga adat itu sendiri (Ayomi & Paramma, 2021).

Pragmatisme kini menjadi budaya politik masyarakat kontemporer di Papua dengan kepentingan individu dan kelompok menjadi muara akhir setiap aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Studi dengan judul: Noken dan Korupsi: Degradasi nilai budaya antikorupsi di era Otonomi Khusus Papua, bertujuan untuk menjelaskan mengapa terjadi kemerosotan nilai luhur noken. Dimasa yang akan datang studi ini dimaksudkan untuk merevitalisasi nilai-nilai luhur dan implementasinya kedalam kehidupan praktis yang mana puncak tujuannya adalah menghapus sampai akar penyebab kemerosotan pembangunan Papua yaitu korupsi.

Nilai-nilai luhur anti korupsi yang terkandung dalam filosofi Noken yaitu Transparansi dan Kejujuran mulai diuji dengan serius pada saat pemberian Otonomi khusus kepada orang Papua. Apakah dalam praktik kehidupan sosial dan praktik kehidupan formal seperti bidang hukum dan pemerintahan, nilai-nilai noken tersebut diatas terjaga atau dengan kata lain berimplikasi positif bagi pelaksanaan otonomi khusus atau malah sebaliknya?. Studi ini fokus mengamati praktek nilai-nilai noken dengan menelusuri lorong waktu implemetasi Otonomi khusus sejak 2001 hingga saat ini tahun 2022. Pada masa pelaksanaan otonomi khusus inilah menjadi masa-masa penting sekaligus masa genting bagi Papua dimana kewenangan pengelolaan kebijakan daerah dan kekuasaan fiskal berada di tangan orang Papua sebagai konsekuensi logis desentralisasi berbonus Otonomi khusus. Mengapa masa ini dianggap kritis? Salah satu jawaban utama adalah masa ini disebut sebagai masa penentu bagi Papua untuk menjadi daerah maju atautkah malah mundur. Alasan lain di balik pemilihan Otonomi khusus sebagai studi ini adalah melimpahnya anggaran/dana pemerintah di era tersebut.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma fenomenologi dengan maksud menggali pemahaman para informan penelitian mengenai pengalaman beserta maknanya (Pujileksono, 2015). Paradigma kritis dalam penelitian ini digunakan untuk melihat realita masyarakat Papua pada umumnya, yang mengalami degradasi nilai-nilai luhur dalam filosofi noken. Fenomena yang akan diamati adalah terjadinya ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, peming-

giran, akibat dari korupsi. Realita inilah yang menjadi objek penelitian paradigma kritis (Kriyantono, 2020).

Semua peserta mendapatkan lembar persetujuan (*inform concern*) untuk diisi secara manual sebagai kesediaan atau ketidaksediaan untuk terlibat sebagai partisipan dalam penelitian ini. *Infrom concern* memuat latar belakang penelitian dan panduan singkat penelitian sehingga partisipan memahami arah studi ini, data demografi partisipan serta pernyataan bahwa penelitian ini bersifat rahasia karena info pribadi partisipan akan dirahasiakan. Adapun rekrutmen untuk partisipan *In-depth Interview* (IDI) dan *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan melalui kesepatan tim peneliti dengan menetapkan kriteria dasar yaitu: partisipan dianggap memahami isu-isu terkait korupsi dan budaya Papua serta bersedia diwawancara atau terlibat aktif dalam FGD. FGD dilakukan sebanyak 3 kali dengan ketentuan seperti pada Tabel 2.

Tabel 1. Partisipan *In-depth Interview* (IDI)

| No. | Informan | Jumlah |
|--------|---------------------------|--------|
| 1. | Pemda (kota dan provinsi) | 4 |
| 2. | Tokoh Agama | 1 |
| 3. | LSM/Aktivis | 10 |
| 4. | Tokoh pemuda | 2 |
| 5. | Akademisi | 2 |
| 6. | Tokoh Adat | 2 |
| Jumlah | 21 orang | |

Tabel 2. Partisipan *Focus Group Discussion* (FGD)

| No. | FGD | partisipan | Kriteria |
|--------|------------|------------|-------------------------------------|
| 1. | Kelompok 1 | 7 | Mahasiwa campuran (OAP+umum) |
| 2. | Kelompok 2 | 7 | Mahasiswa dari 7 Wilayah Adat Papua |
| 3. | Kelompok 3 | 7 | Pimpinan ORMAWA (Aktivis) |
| Jumlah | 21 | | |

Studi ini menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang ditanyakan kepada para informan kunci melalui IDI dan (FGD selama maksimal 60 menit. Semua peserta FGD mendapatkan kesempatan yang sama untuk berbicara. Panduan tertulis juga diberikan kepada pemandu FGD. Proses perekaman yang dilakukan juga diketahui oleh peserta wawancara dan FGD, setelah itu hasil rekaman tersebut ditranskripkan dan diberi kode masing-masing (Kriyantono, 2020).

Hasil dari wawancara berupa *In-depth Interview* dan FGD diolah menjadi format teks dalam bentuk transkrip dan catatan tambahan pewawancara menjadi bagian dari analisis data. Peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan cara mereduksi data-data yang terkumpul. Setelah data yang diperlukan tersedia, proses selanjutnya adalah mendisplay data dalam bentuk kutipan dan narasi. Dengan demikian tujuan penelitian ini, terjawab melalui analisis data tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Korupsi

Dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua ialah Pasal 18B UUD 1945 yang secara tersurat menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). Pasal 18 UUD 1945 telah menjadi landasan konstitusi untuk otonomi khusus Provinsi Papua, dengan memperhatikan keragaman serta kekhususan daerah juga menentukan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten kota. Kebijakan ini memberikan pengaturan otonomi dan desentralisasi wewenang yang berbeda dengan daerah lain.

Informan pegiat anti korupsi menjelaskan bahwa perubahan pola dari sentralisasi menjadi desentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya wewenang pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang besar, dia meminta agar Inspektorat provinsi, kabupaten/kota diberikan diharapkan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan.

Kewenangan pemerintah Daerah yang besar membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah munculnya peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa, dalam tata kelola pemerintahan, korupsi bisa dicegah apabila lembaga pengawas internal pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal. Namun realitanya pengawasan belum maksimal.

Kehadiran otonomi khusus di Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan pelayanan akselerasi pembangunan dan pemberdayaan bagi rakyat Papua (Latupeirissa et al., 2021). Hal ini didasari atas kenyataan sebelum dan sesudah reformasi, masih ditemui disparitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat Papua. Dengan demikian kehadiran otonomi khusus memiliki peran penting untuk meletakkan fondasi yang kokoh dalam menuntaskan berbagai masalah di Papua dalam bingkai NKRI.

Hal ini sejalan dengan pendapat aktivis anti korupsi yang menjelaskan bahwa melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, telah melahirkan berbagai kebijakan di provinsi ini. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kebijakan otonomi khusus untuk memperkuat integrasi Papua sekaligus entri poin untuk membangun kesejahteraan dan rasa nasionalisme di Tanah Papua. Kebijakan ini diikuti dengan desentralisasi keuangan dalam jumlah besar. Dengan besaran dana otonomi khusus tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk membangun Papua dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Otonomi Khusus Papua yang telah diberlakukan pada hakikatnya diniatkan sebagai obat penenang konflik dan polemik yang berkejolak di Papua saat ini. Akan tetapi dalam realitanya ternyata pelaksanaan otonomi khusus belum maksimal, bahkan dinilai gagal. Otonomi khusus yang diharapkan menjadi jalan keluar, hendaknya mampu melakukan optimalisasi dalam beberapa hal (Warikar, 2022).

Dana Otonomi Khusus mengalir sejak tahun 2002 dengan jumlah yang sangat besar tidak berjalan bersamaan dengan perumusan aturan tatalaksana otonomi khusus. Peraturan pemerintah tentang perangkat daerah seperti MRP baru ditetapkan setelah 3 tahun otonomi Khusus berjalan. Peraturan daerah Khusus pertama ditetapkan setelah enam tahun Otonomi Khusus berjalan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya aturan yang dapat menjamin bahwa aliran dana otonomi khusus berorientasi pada pembangunan demi meningkatkan taraf hidup masyarakat papua.

Kekecewaan terhadap Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

Lahirnya kebijakan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua sebagai hasil kompromi politik yang disepakati antara perwakilan pemerintah pusat dan masyarakat Papua agar meredam konflik. Kebijakan ini ditetapkan sebagai upaya agar konflik tersebut terselesaikan. Meski pada kenyataannya belum ada pemahaman bersama terhadap kehadiran otonomi khusus ini.

Menurut aktivis Hak Asasi Manusia Papua, bahwa melalui Kebijakan otonomi khusus provinsi Papua telah diberikan lebih banyak kekuasaan bagi Pemerintah Papua untuk menentukan arah kebijakan yang strategis dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Menurut beliau, sejak diberlakukan otonomi khusus anggaran yang mengalir ke pemerintah daerah relatif berlimpah sehingga masyarakat memiliki harapan akan peningkatan di bidang ekonomi dan bidang lainnya. Namun faktanya setelah di evaluasi sektor pertanian misalnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Munculnya persoalan mendasar seperti permasalahan kesejahteraan masyarakat papua yang masih buruk, keterbelakangan, serta ketimpangan dalam penghasilan menyebabkan kemiskinan. Lebih lanjut dikatakannya bahwa hal itu justru berubah menjadi bagian dari sumber konflik dimana saat UU Otonomi Khusus Papua tidak dilaksanakan dengan konsisten oleh para pimpinan di daerah. Di sisi lain hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali ke pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang bersifat operasional dan sektoral.

Permasalahan Otonomi Khusus yang terjadi di Papua bersumber pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang masih terjerat dalam permasalahan korupsi, seperti budaya terima kasih atau balas budi yang telah di reduksi menjadi adat budaya ketimuran. Budaya ini sering terjadi baik dalam hubungan sosial maupun di wilayah pemerintahan daerah. Senada dengan

pendapat dari informan bahwa budaya Papua mengenal segala bentuk pemberian sebagai ucapan terima kasih. Budaya ucapan terima kasih adalah hal yang wajar tetapi karena ada relasi kuasa maka itu dianggap sebagai gratifikasi. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa gratifikasi diterjemahkan oleh orang Papua sebagai bagian dari ucapan terima kasih. Ini menjadi nilai kebiasaan bagi masyarakat Papua. Ditinjau dari konteks normatif, gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dari defenisi tersebut, jika KPK serius menangani korupsi di Papua, maka hampir semua pejabat di semua lini dan tingkatan serta elit-elit politik, bisa dipenjarakan karena terbiasa memperoleh bingkisan dalam berbagai bentuk dan itu dikategorikan sebagai gratifikasi. Masalah korupsi yang diterjemahkan sebagai ucapan terima kasih, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.

Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi khusus dengan melakukan evaluasi baik dalam hal penyelenggaraan kebijakan serta penggunaan dana wajib dilakukan setiap tahun sebagaimana amanat Undang-Undang otonomi khusus, meski pada kenyataannya pengawasan ini belum berjalan secara komperhensif dan mendalam. Pengawasan akan memberikan gambaran secara nyata tentang pelaksanaan otonomi khusus baik dalam hal pemenuhan hak-hak dasar masyarakat papua.


Dalam pelaksanaan otonomi khusus di papua, timbul permasalahan akan perlindungan dan penghargaan terhadap hak dasar penduduk asli papua, seperti hak asasi manusia (HAM), persamaan kedudukan serta kesamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Permasalahan kekerasan dan pelanggaran terhadap orang asli papua dipandang sebagai hal yang biasa terjadi terbukti dengan tidak adanya proses hukum serta belum terbentuknya pengadilan HAM menunjukkan bahwa otonomi khusus yang terselenggara hanya secara parsial.

Pendapat akademisi berikut menguatkan pernyataan tersebut, bahwa di era otonomi khusus, eskalasi politik terus memanas. Di tengah situasi demikian, pemerintah terus melanjutkan pendekatan keamanan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Seiring dengan pendekatan berbasis keamanan tersebut jumlah korban dari warga sipil, KKSB, maupun pihak keamanan terus berjatuhan, sementara itu akar utama konflik papua dan pelanggaran hak asasi manusia belum terselesaikan. Pada sisi lain masih meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi bagi orang Papua. Terbukti dengan Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Membuat masyarakat Papua menjadi antipasti kepada pemerintah pusat.

Berikut masalah korupsi yang terjadi dalam masa pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, sejak otonomi khusus dilaksanakan dalam kurun waktu 20 tahun dengan menggunakan 138,65 triliun (Nazamuddin, 2018). Trend praktik korupsi di Provinsi Papua mulai menampakkan gejala yang buruk dan masif. Melalui Laporan KPK RI pada tahun 2019 Provinsi Papua masuk dalam 5 besar provinsi terkorup di Indonesia (Mustholih, 2019). Tidak mengejutkan KPK dan kejaksaan menetapkan 33 tersangka pelaku korupsi sepanjang tahun 2021 dan kabar paling terbaru di tahun 2022 mengenai mega korupsi pembangunan gereja Kingmi mile 32 Mimika (Aji & Hantoro, 2022) serta pembentukan daerah otonomi baru di Papua yang disinyalir ada penyusunan pasal dalam UU untuk meloloskan agenda pemekaran Provinsi Papua Selatan (Amrullah & Putra, 2022). Sejumlah deretan kasus korupsi lainnya masih menunggu daftar panjang. Temuan lain yang menggambarkan korupsi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan akan penggunaan dana otonomi khusus terjadi dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, jumlah kasus korupsi yang ditindak sebanyak 39 kasus melibatkan 75 orang tersangka, dengan total kerugian bagi negara sebesar Rp174,9 miliar. Rata-rata nilai kerugian yang muncul setiap tahunnya di Tanah Papua sebesar Rp58,2 miliar. Dalam grafik tergambar bahwa performa penindakan kasus korupsi mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

ICW mencatat ada sebanyak 18 kasus atau sekitar 46,2 persen kasus korupsi pengadaan barang/jasa yang ditindak oleh institusi penegak hukum di Tanah Papua. Nilai kerugian negara akibat korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp65,1 miliar atau 37,2 persen dari

total kerugian negara di Tanah Papua. Artinya, kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa di Tanah Papua nilainya cukup signifikan. Hal ini patut untuk menjadi perhatian stakeholder terkait untuk bersama melakukan pengawasan, mulai dari proses perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan (Tutoroong et al., 2021).



sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi

Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi di Tanah Papua 2018-2020

Salah satu kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum di Provinsi Papua pada tahun 2020 adalah kasus dugaan korupsi pembangunan talud beton dari Kali Sanggei hingga Pelabuhan Pidemani di Kabupaten Waropen. Polda Papua menetapkan dua orang tersangka yakni berinisial JS dan KW. Keduanya merupakan pegawai BPBD Kabupaten Waropen. Modus yang dilakukan oleh tersangka adalah kegiatan/proyek fiktif. Ada kegiatan yang dilakukan, yakni pembelian semen. Namun barang-barang lainnya tidak dibeli dan pekerjaan tidak selesai. Dari total anggaran Rp14 miliar, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku sebesar Rp11 miliar (Cholid, 2020).

Unintended Consequences dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua

Pudarnya Budaya Antikorupsi berbasis Noken

Sebelum membahas efek samping aliran dana Otonomi khusus terhadap keseluruhan sistem sosial masyarakat di Papua terlebih dahulu kita akan meninjau filosofi budaya antikorupsi dalam kehidupan masyarakat Papua terutama melalui pendekatan noken. Secara etimologi, kata noken belum jelas asal usul proto bahasanya pada keragaman bahasa yang ada di Tanah Papua. Namun, jika ditelusuri leksikon katanya dalam bahasa daerah, secara genetis termasuk dalam kerabat keluarga bahasa West Papua New Guinea, sub-group rumpun bahasa Austronesia, yakni Austro-nesian-Melayu Polinesian-Central Eastern-Eastern Melayu-Polinesian-South Halmahera-West New Guinea-West New Guinea-Cenderawasih Bay-Biak (bahasa Biak), yakni inoken ‘tas anyaman atau tas keranjang khas Papua. Dalam perspektif bahasa Indonesia, noken dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk menampung berbagai keperluan. Namun, noken Papua bukanlah kantong atau tas karena unik, khas dan alami menurut keyakinan adatnya.

Noken merupakan kerajinan tradisional yang dimiliki orang Papua. Kehidupan masyarakat Papua tidak lepas dari noken. Hampir semua suku bangsa yang ada di tanah Papua memiliki kerajinan sejenis dengan motif dan fungsi yang beragam di setiap wilayah. Kearifan lokal ini merupakan warisan budaya orang Papua yang sudah lama ada sejak masa lalu, dan telah terintegratif dalam kehidupan mereka. Bagi orang Papua noken memiliki banyak makna dan filosofi yang terkandung di dalamnya, sehingga kerajinan ini dijadikan simbol identitas. Noken Papua adalah hasil daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki manusia berbudaya dan beradab.

Cermin noken Papua menjadi identitas jati diri masyarakat pemilik noken itu sendiri baik perorangan maupun komunitas noken menurut adat suku bangsanya masing-masing. Cermin noken pun sama seperti menggunakan kaca muka, bercermin untuk melihat wajah noken secara langsung dan utuh seperti melihat muka di cermin. Bercermin noken memang tanpa kaca, tetapi

mereka memperkaya melalui alam pikir sesuai kemahiran tradisi budayanya. Ahimsa dalam Januar menjelaskan bahwa kemahiran membuat noken bagi orang Papua, diperoleh melalui seperangkat pengetahuan dan praktik-praktik yang berasal dari pengalaman hidup yang dilakukan secara terus menerus dengan alam (Januar, 2017).

Selanjutnya Indrawardana dalam Januar mempertegas bahwa melalui pengalaman-pengalaman ini, melahirkan pengetahuan lokal (local knowlegde) masyarakat dalam hal upaya membentuk berbagai kerajinan yang dapat menunjang kehidupan mereka, salah satunya noken (Januar, 2017). Marit (2016) menyebutkan bahwa tradisi noken dalam kehidupan rakyat Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, hadir dalam rentang waktu yang panjang serta lama. Secara alamiah, alam Papua merupakan rumah makhluk hidup yang menyediakan berbagai kebutuhan yang dapat dijadikan dasar proses pembuatan noken khas Papua. Ell dan Pekei dalam Marit juga menegaskan bahwa tradisi noken dalam rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna-makna filosofis demokrasi sebagai berikut: (1) sebagai simbol relasi, (2) sebagai simbol kekeluargaan, (3) sebagai simbol identitas, (4) sebagai simbol perlindungan, (5) sebagai simbol ekonomi, (6) sebagai simbol kehidupan, (7) sebagai simbol estetika, dan (8) sebagai simbol spontanitas, kejujuran, keterbukaan, dan transparansi (Marit, 2016).

Berdasarkan analisis Ell dan Pekei yang menjadi poin rujukan pada penelitian ini yakni bahwa tradisi noken bagi rakyat Papua mengkonstruksikan simbol-simbol yang mengandung makna-makna filosofis dalam kehidupan sehari-hari sebagai simbol kejujuran, keterbukaan, dan transparansi. Dalam penelitian ini, mayoritas responden mengkonfirmasi bahwa secara historis nilai-nilai filosofis noken sebagaimana terurai di atas diyakini luhur dan sakral.

Informan dalam studi ini berasal dari aktivis, pemerintah dan tokoh adat memberikan tambahan penjelasan bahwa noken punya nilai kewibawaan pemimpin, karena simbol pemimpin ada di noken yang digunakannya. Ketika ada konflik antar keluarga atau suku, nokenlah yang menjadi simbol perdamaian. Noken menunjukkan wibawa dan jati diri orang Papua. Noken juga menjadi simbol perdamaian di antara komunitas sosial yang ada. Dari segi kreatifitas salah seorang informan menggambarkan cara menjahit noken yaitu dibuat lebar agar apapun yang terisi di dalamnya dapat terlihat oleh semua orang. Jadi tidak ada tersembunyi. Sehingga noken punya filosofi keterbukaan dari bentuknya jahitannya atau anyamannya.

Berangkat dari uraian diatas, pertanyaan utama adalah sejauh mana level pemudaran nilai-nilai noken tersebut?. Selama pemberlakuan Otsus Papua, banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan sosial budaya orang Papua terutama pada saat diperhadapkan pada ujian kejujuran dan konsistensi menjaga nilai-nilai leluhur seperti nilai luhur noken. Dilansir liputan6.com Papua (termasuk 6 Provinsi DOB) justru masuk dalam daftar 10 besar provinsi terkorup di Indonesia (Rozie, 2020). Informan dalam studi ini mengungkapkan bahwa noken yang merupakan budaya luhur tentang kebersamaan pada tingkat tertentu dalam penerapannya di masyarakat Papua menjadi memudar karena oknum-oknum tertentu tidak lagi berperilaku sebagaimana nilai luhur tersebut namun lebih mengutamakan kepentingan, golongan, kelompok dan semua yang berkuat pada kepentingan pribadi dan bukan pada kepentingan umum.

Hal senada dikemukakan oleh seorang aktivis bahwa dalam konteks kekinian Noken dimaknai hanya sebagai tas biasa atau sebagai sebagai cinder mata. Tidak lagi dimaknai bahwa ketika menggunakan noken, di situlah kita bersatu dengan alam menjaga sikap, perbuatan dengan berperilaku jujur dan terbuka bagi siapa saja. Dia menambahkan bahwa tidak jarang banyak Orang Asli Papua sudah tidak jujur dalam segala hal. Para pemimpin yang dipercayakan rakyat melalui pemilu misalnya Gubernur, Bupati, pejabat lainnya termasuk, kepala kampung tidak lagi jadi panutan. Mereka kehilangan kewibawaan, tidak jujur kelola uang rakyat, terjerat dalam praktek korupsi dana desa, APBD, dana Otonomi Khusus. Generasi muda Papua seharusnya menikmati pendidikan dengan gratis karena adanya dana Otonomi Khusus bidang pendidikan. Tetapi tidak semua menikmatinya.

Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Secara teoritis, koruptor melakukan praktek korupsi salah satunya karena panutan kepemimpinan. Penelitian Vito Tanzi secara gamblang menjelaskan bahwa bilamana pemimpin tidak

memberikan contoh yang benar, maka kita tidak bisa mengharapkan publik dan administrasinya akan bertindak benar (Tanzi, 1998).

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut pernyataan mengenai perubahan gaya hidup termasuk penampilan mendapat cukup banyak sorotan informan, mereka mengungkapkan bahwa otonomi khusus telah mengubah wajah yang dulunya “sederhana nan bersahaja” kini mereka menjadi manusia urban dengan pola hidup konsumerisme mengarah pada hedonisme. Bahkan pola baru interaksi sosial ekonomi yang muncul yang sebelumnya dianggap asing oleh Orang Asli Papua kini menjadi biasa setelah Otonomi khusus dan bantuan dana pemerintah yang tidak terlalu sulit di akses oleh para politisi. Beberapa contoh pola baru yang dimaksud ini seperti perjudian (dari sekedar togel sampai kasino), pesta tradisional yang menghabiskan puluhan babi dalam tradisi bakar batu, serta pemanjaan diri secara berlebihan di tempat-tempat mahal (hotel dan tempat-tempat hiburan).

Topik perubahan identitas budaya cukup luas, namun yang mendapat perhatian besar para partisipan dalam studi ini adalah perubahan penampilan fisik yang lebih mudah di observasi seperti kostum dan pakaian serta kehidupan materialistik. Dulu masyarakat Papua tampil lebih banyak menggunakan baju adat dan pernak-pernik lokal sesuai dengan karakteristik lingkungan sosial mereka namun, kini hal ini telah bergeser terutama mereka yang mendapat akses pada dana otonomi khusus (Politisi lokal). Salah seorang partisipan menyebutkan bahwa masyarakat Papua sejak awal hidup berdampingan dan harmonis dengan alamnya, namun nilai-nilai mereka mulai bergeser sejak bantuan dana otonomi khusus melimpah dan tidak dipergunakan dengan baik untuk tujuan jangka panjang seperti pembangunan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya dana bantuan tersebut banyak digunakan untuk hidup foya-foya di perkotaan.

Adapun terkait etos masyarakat Papua yang dulunya dikenal pekerja ladang pertanian yang sangat mumpuni kini sebagian memilih menjadi buruh (kuli) di kota dan atau ada yang memilih jadi penonton saja. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah seorang informan mengenai perubahan kebersahajaan masyarakat Papua menjadi masyarakat kompleks dilihat dari contoh cara berpakaian, yang dulunya tampil feminis (red:feminin) dengan berpakaian yang sopan, tapi saat sekarang ada pergeseran cara berbusana mengikuti trend kebarat-baratan, termasuk juga pengingkaran identitas dengan melakukan rebonding yang kriting jadi lurus.

Pernyataan tersebut menunjukkan identitas baru masyarakat Papua selama penerapan Otonomi Khusus telah berbeda dari keadaan dari masa lalu. Identitas yang dulunya dikenal sebagai masyarakat sederhana dan menyatu dengan alam melalui pengolahan lahan pertanian bergeser kearah kehidupan kota. Pergeseran masyarakat ke arah kota sebagaimana disebutkan di awal, memang menghasilkan beberapa ekse baru seperti mengemukanya kehidupan materialisme dan konsumerisme juga yang paling buruk yaitu hidup hedonis kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses kekuasaan dan penguasaan sumberdaya.

Penelusuran tim dalam studi lapangan, juga mendapati pembukaan tempat judi (mulai dari yang kecil-kecil misalnya judi togel sampai judi besar *offline* maupun *online*) juga beberapa hiburan malam tersebar merata di kota-kota besar di Papua. Disatu sisi, gaya hidup para pejabat Papua memperlihatkan kemewahan sementara disisi lain sangat kontras dengan kehidupan rakyat jelata yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Para pejabat seakan berlomba-lomba memperlihatkan kemapanan misalnya *style* modern, rumah dan mobil mewah, serta penguasaan lahan-lahan strategis. Sementara, rakyat kecil seperti mama-mama masih duduk melantai tanah demi menjual hasil kebun mereka disepanjang jalan-jalan kota di Jayapura misalnya. Kehidupan nyaman yang dipertontonkan para pejabat ini jadi salah satu faktor penarik banyaknya orang asli Papua yang dulunya hidup mengolah lahan pertanian dan menghasilkan makanan pokok bagi keluarga dan komunitas, kini mulai bergeser ke kota dan memulai gaya hidup baru yang sesungguhnya asing bagi mereka.

Terkait Etos kerja, beberapa informan menjelaskan bahwa dana Otonomi Khusus membuat mereka yang dulunya adalah pekerja keras mengolah lahan pertanian dan atau mengumpulkan bahan makanan dari alam kini cenderung berubah menjadi masyarakat yang menanti bantuan pemerintah yaitu dana Otonomi Khusus.

Konsekuensi Tambahan: Konflik Sosial dan Urbanisasi

Akibat pergeseran sosial, konflik vertikal dan horizontal tidak terhindarkan. Walaupun konflik horizontal relatif baru, penajaman konflik terjadi akibat gesekan sosial dan ekonomi yang semakin intens antara *outsider* dan *insider*. Konflik dengan kekerasan menurut partisipan studi ini terjadi merata di seluruh Papua. Mulai dari konflik individual sampai konflik masyarakat adat dengan perusahaan terjadi semakin intens. Konflik adalah konsekuensi paling logis dari pergeseran sosial yang terjadi secara masif dalam waktu yang singkat. Pemberlakuan otonomi khusus di Papua memunculkan konflik baru terutama akibat gap antara mereka yang berhasil menguasai sumberdaya dan mereka yang terpinggirkan. Belum lagi konflik ideologis yang telah muncul sejak integrasi Papua semakin membuat persoalan di Papua makin rumit.

Dalam hal pergerakan penduduk, arus masyarakat mengalir cukup signifikan ke wilayah kota hampir di seluruh wilayah perkotaan Papua. Beberapa kota yang paling banyak didatangi masyarakat Asli Papua adalah Kota Jayapura sebagai ibukota provinsi induk menyusul kota-kota besar lainnya seperti Wamena, Merauke, Timika, Nabire, Sorong dan kota lainnya. Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan akademisi Papua yang menduga bahwa banyaknya wilayah pertanian yang mulai terbengkalai di pedesaan disebabkan oleh para penggarapnya telah bergerak kota-kota besar dengan harapan mendapat bagian dari dana Otonomi khusus. Selanjutnya pernyataan ini diperkuat oleh salah seorang Aktifis dalam wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyarakat Orang Asli Papua cenderung menjadi malas bekerja di daerah pertanian karena sebagian besar telah dana Otonomi khusus yang mudah diperoleh dari berbagai program bantuan langsung pemerintah daerah.

Proses awal terjadinya perubahan sosial melalui urbanisasi dimana penduduk desa Papua secara umum mulai bergeser ke arah urban area. Dalam observasi lapangan mendapati pemukiman-pemukiman baru (yang semakin bertambah banyak dan meluas) yang dihuni oleh masyarakat yang datang dari desa (mayoritas dihuni oleh penduduk dari wilayah pegunungan Papua seperti Wamena, Deyai, Paniai, pegunungan bintang, dll) di beberapa titik pinggiran kota Jayapura misalnya di sekitar wilayah Angkasa Kota Jayapura, hutan lindung belakang kantor Walikota Kota Jayapura, Wilayah pinggiran Koya, dataran Waena dan lain sebagainya. Keberadaan pemukiman baru tersebut mengubah tidak saja berkaitan dengan urusan pemerintahan, misalnya kompleksitas layanan administrasi umum, pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mengubah bentuk interaksi sosial di wilayah perkotaan.

Menurut Informan, urbanisasi ini didorong oleh banyak faktor: seperti masyarakat desa melihat kehidupan kota lebih mewah, nyaman dan mudah, tidak perlu bertani atau berkebun, juga mereka melihat beberapa contoh anak daerah yang sukses jadi pejabat atau sukses membangun karir/jabatan di kota. Ada juga keunikan di Papua dimana masyarakat awam cenderung menyandarkan nasib mereka pada orang yang mereka hormati sebagai "Kakak besar" atau "big brother" dengan demikian mereka akan mengikuti jejak kakak besar ini sampai ke kota. Sebagai tambahan faktor-faktor lain seperti fasilitas dan sarana kenyamanan lainnya memang hanya di bangun di daerah perkotaan sehingga menarik semakin banyak orang desa untuk mengubah kebiasaan mereka dari awalnya sebagai petani di wilayah pedesaan menjadi pekerja (kuli) atau ada yang hanya sekedar menjadi penonton di wilayah kota.

Ketergantungan

Salah satu konsekuensi negatif dari Dana Otonomi Khusus yang tidak diawasi penggunaannya dengan efektif adalah dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat kepada dana tersebut. Informan dari tokoh agama dan aktivis anti korupsi menjelaskan bahwa masyarakat menggantungkan harapan pada bantuan pemerintah melalui dana Bansos yang dianggarkan dari dana otonomi khusus dengan jumlah yang besar. Di samping itu masyarakat cenderung egois, menjadi malas untuk bekerja karena sudah dimanjakan dengan berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Pemberlakuan Otonomi Khusus mengakibatkan masyarakat menjadi semakin dependen pada ketersediaan dana pemerintah. Masyarakat semakin terbiasa menunggu dana pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Bahkan beberapa informan secara gamblang menyatakan bahwa

dana Otonomi Khusus menyebabkan masyarakat menjadi semakin jauh dari kebiasaan mereka sebagai pekerja keras di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, pengolahan hasil alam dan penyuplai rempah-rempah dan lain-lain.

Geger Budaya

Culture Shock atau gegar budaya adalah sebuah penyakit yang diderita karena hidup di luar lingkungan budayanya, dan dalam proses untuk menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Pengertian lain dikemukakan oleh Adler bahwa *culture shock* adalah sebuah rangkaian reaksi emosional yang diakibatkan hilangnya penguatan dari budaya lama karena adanya kesalahpahaman pada pengalaman baru yang berbeda (Ridwan, 2016)

Selanjutnya Geger Budaya menjadi variabel penting untuk diukur dalam penelitian ini dengan mencocokkan antara perilaku koruptif dengan pergeseran nilai luhur dalam filosofi Noken Papua. Para informan ditanya pendapat mereka mengenai gambaran umum keketatan (geger) budaya yang terjadi bukan hanya pada para Elit tapi juga masyarakat secara keseluruhan di Papua.

Perubahan perilaku tersebut diperkuat oleh pendapat Informan akademisi dan aktivis bahwa dana Otonomi Khusus memang melimpah menciptakan keketatan secara psikologi orang-orang yang dulunya hidup bersahaja berubah menjadi masyarakat yang berbeda, elit politik dikasih kewenangan dan uang yang besar tetapi tidak menggunakan kewenangan itu dengan baik artinya anggaran dipakai tanpa adanya pertanggung jawaban. Mereka meyakini dulu masyarakat tidak mengenal korupsi, tetapi karena adanya celah dalam sistem dan peluang maka orang ramai-ramai korupsi untuk memperkaya diri sendiri dan kroni-kroninya.

Melimpahnya dana Otonomi Khusus Papua telah mengakibatkan keketatan yang berakibat kontraproduktif dari kemajuan yang diharapkan. Dana Otonomi Khusus tidak dikelola dengan baik, dan pertanggungjawabannya tidak memenuhi prinsip akuntabilitas. Bahkan pada awal Otonomi Khusus, ada yang beranggapan bahwa dana Otonomi Khusus adalah pemberian cuma-cuma dari pemerintah pusat sebagai jalan tengah untuk meredam keinginan untuk merdeka.

Keadaan psikologis dimana uang yang melimpah membuka pintu untuk korupsi dan penggelapan dana. Keketatan ini juga terlihat jelas dalam belanja publik yang tidak berorientasi pada kebutuhan masyarakat tetapi keinginan elite-elite pemerintah. Hasil akhirnya banyak sarana prasarana yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Psikologi sosial ini juga berdampak pada keadaan ekonomi yang tidak seimbang (*inbalance*) misalnya harga komoditas tertentu yang menjadi semakin mahal.

Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pandangan hukum, dikatakan korupsi apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara (Hariyani et al., 2016). Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum.

Faktor Internal

Masyarakat bersifat dinamis, senantiasa mengalami perubahan baik dari segi-segi fisik dalam arti perubahan yang menyangkut jenis, jumlah, dan mutu fasilitas material berkenaan dengan interaksi-interaksi sosial maupun non fisik. Perubahan yang terjadi dipengaruhi karena beberapa faktor. Diantaranya komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat, faktor internal lain seperti per-

ubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi, dan faktor eksternal lainnya seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan perilaku dan sikap yang terjadi pada masyarakat Papua pasca otonomi khusus menimbulkan degradasi nilai yang terlihat jelas dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, lahirnya budaya *matrealistis*, *konsumersime*, dan *hedonisme* sebagai budaya baru setelah otonomi khusus di Papua.

Pernyataan mengenai gaya hidup dan penampilan mendapat cukup banyak sorotan informan dalam penelitian ini, mereka mengungkapkan bahwa otonomi khusus telah mengubah wajah sederhana dan bersahaja orang-orang Papua menjadi manusia berbeda yaitu *konsumerisme* dan bahkan cenderung hidup hedonis seperti perjudian yang masif dan pemanjaan diri secara berlebihan

Hampir sebagian besar masyarakat Papua menyambut dan bersikap baik akan adanya kebijakan otonomi khusus ini. Sambutan baik terhadap kebijakan otonomi khusus ini terbukti dengan perilaku masyarakat yang sangat bahagia saat menerima bantuan dana Otonomi Khusus ini baik dalam bentuk hibah dan bantuan sosial lainnya. Tetapi, dalam suatu kondisi masyarakat Papua hidup berfoya-foya, tidak bekerja lagi dan lebih banyak melakukan kegiatan konsumtif. Hal ini dipertegas oleh akademisi Papua yang mengatakan bahwa dulu orang Papua hampir sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian. Namun di era otonomi khusus ini mengalami perubahan. Sebagian ada yang berurbanisasi ke kota, dan sebagian berada di kampung. Masyarakat kemudian menikmati dana otonomi khusus dalam berbagai bentuk dan mulai bergantung pada bantuan tersebut dengan jarang bekerja keras untuk mengelola tanah yang ada.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Otonomi khusus berhasil menggeser nilai yang sudah lama hidup dalam masyarakat Papua yaitu pekerja keras mengolah alam lingkungan mereka. Namun belakangan ini mereka mulai meninggalkan kehidupan itu dan bergeser ke kota untuk mencari penghidupan yang baru. Dulu masyarakat bangga dan merasa terhormat jadi petani yang berhasil mengolah lahan dan menghasilkan produk untuk menghidupi keluarga. Kini sebagian berada di kota, menyandarkan kehidupan pada proposal atau sekedar menunggu dana bantuan pemerintah. Tak sedikit juga beralih menjadi buruh kasar, juru parkir, pekerja konstruksi, pekerja jasa lainnya, terlibat dalam perjudian, bahkan jadi pengangguran. Penelusuran TIM melalui observasi lapangan menemukan banyak masyarakat pedesaan berurbanisasi ke kota tanpa *skill* sehingga tersisih ditengah derasnya kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Informan juga menyoroti pergeseran masyarakat yang dulunya hidup solider dalam kelompok atau *klan*, bergotong royong mengolah lahan pertanian, kini mereka hidup semakin soliter di kota dan menjadi masyarakat *konsumeris*. Berikut pernyataan seorang tokoh agama Papua yang mengatakan bahwa salah satu perubahan pola hidup Pemerintah maupun masyarakat di era Otonomi Khusus adalah *konsumerisme*. Perubahan pola ini tercermin dari perilaku yang menguasai materi secara berlebihan. Hal ini terbukti banyaknya orang kaya baru. Tak jarang orang-orang seperti ini tidak memiliki jiwa sosial atau berempaty dengan orang lain disekitarnya.

Banyak masyarakat yang sudah menjadi "korban Otonomi Khusus" seperti pada contoh kasus di atas. Perubahan tersebut menjadikan masyarakat ke dalam kehidupan yang *hedonism*. Dimana *Hedonisme* pada prinsipnya adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dan kesenangan semata tanpa peduli lingkungan sekitar, semua yang ia raih hanya untuk kebahagiaan. Hal ini sudah menjadi penyakit masyarakat Papua ke depan, dan sepertinya gejala-gejala ini sudah mulai terlihat. Berikut penjelasan seorang akademisi Papua yang mengatakan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda meninggalkan pertanian dan hijrah ke kota besar. Daya tarik Otonomi Khusus membuat mereka terjerumus dalam kehidupan yang modern dan cenderung konsumtif. Banyak lahan yang tidak lagi produktif karena tidak ada penggarapnya. Mereka memilih bekerja sebagai politisi dan pegawai negeri sipil dan menikmati kehidupan *hedonisme* yang luar biasa. Artinya ada semacam pergeseran atau *culture shock* dalam tradisi pengelolaan pertanian menjadi profesi lain yang cenderung *konsumerisme* dan *hedonism*.

Hedonisme yang terjadi pada masyarakat Papua menyebabkan masyarakat menjadi *komsumtif*. Seseorang yang sudah termasuk di dalam kategori *konsumerisme* ini sangat sulit untuk menghindarinya, karena sudah menganggap bahwa mereka harus menjadi yang pertama diantara

orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari pola kehidupan konsumtif adalah pemakaian uang yang berlebihan atau boros. Pemanfaatan barang atau produk-produk yang tidak sesuai kebutuhan yang seharusnya diharapkan. Hal ini terlihat dari gangguan psikologis, dengan kebiasaan mengkonsumsi suatu hal yang berada di atas normal menyebabkan kecanduan akan benda tersebut, dan jika kebutuhan akan benda tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menimbulkan gangguan psikologisnya. Keinginan seseorang yang telah tergabung dalam pola hidup konsumtif akan semakin buruk, jika yang bersangkutan tidak lagi dapat memenuhi keinginannya maka terpaksa ia harus melakukan tindakan kriminal, seperti mencuri ataupun merampok. Inilah yang dimaknai sebagai perubahan identitas.

Faktor Eksternal

Lemahnya Pengawasan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat banyak perangkat hukum untuk mengatur penyelenggaraan prinsip *good and clean governance*. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa pengatur dan penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) untuk mengelola transparansi keuangan Negara adalah kepala pemerintahan. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan wajib melakukan SPIP tersebut di semua organisasi pemerintahan. Kemunculan SPIP ini dipastikan untuk melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ada melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantasan korupsi, pengawas keuangan dan lembaga peradilan lainnya. SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan Bupati/wali Kota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya agar efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan uang Negara.

Keberadaan SPIP tersebut apabila diimplementasikan dengan baik mampu mencegah terjadinya praktek KKN dilingkungan pemerintahan. Maraknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di Provinsi Papua ditengarai lemahnya pengawasan internal maupun eksternal. Faktor kedekatan dengan pihak pemberi uang, persoalan politik atau campur tangan dari pihak yang berkuasa, serta tidak menutup kemungkinan berasal dari sifat pribadi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu pentingnya pengawasan dan pencegahan praktek korupsi dikalangan birokrat maupun penguasa dengan melakukan penegakan hukum yang tegas.

Sistem Politik Berbiaya Tinggi

Sudah menjadi konsumsi public bahwa praktek korupsi bahwa praktek korupsi sering dilakukan oleh politisi. Maraknya praktek korupsi oleh actor politik karena system politik di Indonesia masih membuka ruang terjadinya praktek korupsi. Misalnya sumbangan atau kontribusi dari para kader atau pengurus, ruang korupsi juga terbuka ketika seseorang ingin mencalonkan dirinya sebagai penyelenggara Negara dalam bentuk mahar politik. Ruang lainnya juga terdapat dalam UU pemilu yang mengatur tentang pendanaan kampanye. Dalam aturan tersebut hanya mengatur mengenai besarnya sumbangan perorangan dan korporasi namun tidak teratur mengenai pihak penyumbang. Kampanye berbiaya tinggi juga punya andil menciptakan ruang korupsi.

Maraknya praktek korupsi oleh aktor politik di tanah Papua di duga melakukan praktek demikian. Artinya system ini membuka ruang sehingga integritas para politisi tergadaikan. Pembangunan sistem integritas menjadi salah satu upaya penting dilakukan. Untuk itu Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang merupakan perangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik perlu dibangun dengan profesional agar menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas dan meminimalkan resiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Birokrasi yang Berbelit-Belit

Dalam konteks pelayanan publik, praktek korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Rentang kerja birokrasi yang panjang dan berbelit-belit (*red-tape*) menyebabkan masyarakat tidak sabar dan menginginkan proses yang cepat dan efisien. Sedangkan faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk memperoleh keuntungan secara ilegal.

Praktek Korupsi dalam pelayanan publik di tanah Papua telah menjadi salah satu penyumbang kemiskinan masyarakat Papua. Faktor penyebabnya ditengarai oleh alur birokrasi yang berbelit-belit yang berpotensi terjadinya praktek korupsi. Perlunya penguatan kelembagaan internal birokrasi agar terwujudnya birokrasi yang profesional, bersih dan berwibawa, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia Papua.

Simpulan

Penerapan nilai-nilai luhur antikorupsi dalam filosofi noken seperti kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, kewibawaan, kerja keras, perdamaian, keberanian, keadilan, kesederhanaan, dan berjiwa sosial/kebersamaan/murah hati pada era Otonomi Khusus Papua belum semuanya dimaknai dan diaplikasikan dalam tindakan nyata. Hal ini ditandai dengan kecenderungan *human eror* dimana permasalahan yang mendasar adalah masyarakat Papua mampu memahami nilai luhur ini untuk tetap dijaga dan dilestarikan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi nilai antikorupsi di era otonomi khusus, dapat dipilahkan menjadi dua tema besar yakni, faktor internal dan eksternal. Hasil telaahan faktor internal dari data primer maupun sekunder membenarkan bahwa berlimpahnya dana otonomi khusus dan penggunaannya tanpa pengawasan yang melekat menyebabkan munculnya sifat tamak atau rakus. Harta yang berkecukupan belum dianggap cukup, masih ada hasrat untuk terus memperkaya diri sendiri. Faktor internal lainnya adalah moral yang lemah. Hal ini ditandai dengan kecenderungan untuk mudah goyah dan tergoda untuk melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif, hedonis juga punya peran penting seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Sedangkan faktor eksternal adalah aspek politik, kecenderungan menggunakan kuasa dan kewenangan untuk merawat kekuasaan dan memperkuat posisi politik melalui praktek suap, gratifikasi dan bentuk lainnya. Faktor tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar dapat memicu situasi yang tidak kondusif dan perbuatan negatif dalam lingkungannya. Faktor ini menyuburkan korupsi dan terlihat dari lemahnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan, lemahnya pengawasan, termasuk kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.

Referensi

- Aji, M. R., & Hantoro, J. (2022). *KPK layangkan peringatan ke tersangka kasus korupsi Gereja Kingmi Mimika*. TEMPO.CO. <https://nasional.tempo.co/read/1599364/kpk-layangkan-peringatan-ke-tersangka-kasus-korupsi-gereja-kingmi-mimika>
- Amrullah, A., & Putra, E. P. (2022). *Peneliti duga ada unsur suap, minta KPK usut proses pembentukan DOB Papua*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rf1mu3484/peneliti-duga-ada-unsur-suap-minta-kpk-usut-proses-pembentukan-dob-papua>
- Ayomi, H. V., & Paramma, P. (2021). Gereja dan korupsi: Analisis isi khotbah (content analysis) terkait praktek korupsi di Papua. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 197–216. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.734>
- Cholid, C. (2020). *Dugaan korupsi pembangunan talud beton di waropen, dua orang ditetapkan tersangka*. Warta Plus. <https://wartaplus.com/read/8680/Dugaan-Korupsi-Pembangunan-Talud-Beton-di-Waropen-Dua-Orang-Ditetapkan-Tersangka>
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. S., & Asmara, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi korupsi di kawasan Asia Pasifik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 32–44. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44>
- Januar, A. (2017). Fungsi, makna, dan eksistensi noken sebagai simbol identitas orang Papua. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 18(1), 57–70.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif*. Prenadamedia Group.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika pelaksanaan

kebijakan otonomi khusus kepada daerah Papua dan Papua Barat dengan perspektif kebijakan publik. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 168–178.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>

- Marit, E. L. (2016). Noken dan perempuan Papua: Analisis wacana gender dan ideologi. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra Dan Bahasa*, 1(1), 33–42.
- Muhlizi, A. F. (2014). Membangkitkan budaya nusantara yang anti korupsi. *Rechtsvinding*, 1–6.
- Mustholih, M. (2019). *KPK sebut Sumut provinsi terkorup di Indonesia*. Media Indonesia.
<https://mediaindonesia.com/nusantara/229265/kpk-sebut-sumut-provinsi-terkorup-di-indonesia>
- Nazamuddin, N. (2018). *Dana otsus rawan korupsi*. Indonesia Corruption Watch.
<https://antikorupsi.org/id/article/dana-otsus-rawan-korupsi>
- Pona, L. (2016). *Fenomena korupsi di Papua*. Leutikabooks.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode penelitian komunikasi kualitatif*. Kelompok Intrans Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Ridwan, A. (2016). *Komunikasi antarbudaya: mengubah persepsi dan sikap dalam meningkatkan kreativitas manusia*. Pustaka Setia.
- Rozie, F. (2020). *Ketua KPK ungkap 26 provinsi terlibat korupsi, Jabar paling banyak*. Liputan 6.
<https://www.liputan6.com/news/read/4387134/ketua-kpk-ungkap-26-provinsi-terlibat-korupsi-jabar-paling-banyak>
- Suharyo, S. (2018). Otonomi khusus di Aceh dan Papua di tengah fenomena korupsi, suatu strategi penindakan hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 305–318.
<http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/466>
- Tanzi, V. (1998). Corruption around the world: Causes, consequences, scope, and cures. *Staff Papers*, 45(4), 559–594. <https://doi.org/10.2307/3867585>
- Tutoroong, C. E., Rachman, S. J., Alamsyah, W., & Sahputri, W. U. (2021). *Potret pengadaan barang/jasa di wilayah Papua dan Papua Barat*. Indonesia Corruption Watch.
- Warikar, J. (2022). *Implementasi otonomi khusus di Provinsi Papua (Studi kasus otonomi pendidikan)*. Universitas Gadjah Mada.
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/218522>